



**PENETAPAN**

**Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Pga**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Sudi Harono alias Sudit Harono bin Tugino**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Mingkik, RT 001, RW 001, Kelurahan Atung Bungsu, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut Pemohon I;

**Pipin Fitriani binti Ismail**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Mingkik, RT 001, RW 001, Kelurahan Atung Bungsu, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon suami serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Pga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 30 Mei 2001, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 321/09/VI/2001 tanggal 30 Mei 2001;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2020/PA.Pga



2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
  - a. Eka Wati binti Sudi Harono alias Sudit Harono
  - b. Satrio bin Sudi Harono alias Sudit Harono
  - c. Jio Alpiano bin Sudi Harono alias Sudit Harono
3. Bahwa, Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Eka Wati binti Sudi Harono alias Sudit Harono (umur 18 tahun satu bulan) tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama Dandi Anggara bin Sudirman, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Air Dadok, Kelurahan Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kota Pagar Alam;
4. Bahwa anak Para Pemohon telah 6 bulan menjalin hubungan dengan Dandi Anggara bin Sudirman, keduanya sudah saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan lagi, bahkan keduanya telah berhubungan layaknya suami istri dan saat ini anak Para Pemohon sedang hamil dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan kejenjang perkawinan dimana rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon tersebut dengan Dandi Anggara bin Sudirman tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
6. Bahwa, Para Pemohon sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut dengan Dandi Anggara bin Sudirman ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor : B.109/Kk.06.09.4/PW.01/6/2020 tanggal 12 Juni 2020 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam dikarenakan anak Para Pemohon kurang umur;
7. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Para Pemohon dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan Dandi Anggara bin Sudirman;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2020/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Para Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak perempuan Para Pemohon yang bernama Eka Wati binti Sudi Harono alias Sudit Haron dengan seorang laki-laki bernama Fandi Anggara bin Sudirman;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Eka Wati binti Sudi Harono alias Sudit Harono, calon suami anak Para Pemohon yang bernama Dandi Anggara bin Sudirman, bapak kandung dari Dandi Anggara bin Sudirman telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon (Eka Wati binti Sudi Harono alias Sudit Harono), calon suami anak Para Pemohon (Dandi Anggara bin Sudirman), orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk menunda pernikahan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon terkait dengan dampak negatif pernikahan dibawah umur, terlebih anak Pemohon masih berumur 18 tahun, seperti kemungkinan terhentinya kelanjutan pendidikan anak Para Pemohon, belum

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2020/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapnya organ reproduksi anak, masalah ekonomi, sosial dan psikologis anak, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan bapak calon suami anak Pemohon menyatakan tetap ingin meminta dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama Eka Wati binti Sudi Harono alias Sudit Harono;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672041411750002 atas nama Sudit Harono, tanggal 15 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1672046006900001 atas nama Pipin Pitriani, tanggal 15 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 321/09/VI/2001 tanggal 31 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :1672041612110018 atas nama Sudit Harono 01 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran nomor : 1672-LT-28122011-0089 atas nama Eka Wati tanggal 9 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2020/PA.Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Surat Penolakan nikah dari kua Nomor B.109/Kk.06.09.4/PW.01/6/2020 tanggal 12 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim; Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Edi Susanto bin Kasyanto, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Manunggal Jaya, RT 006, RW 002, Kelurahan Manunggal jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Bengkulu di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon I;
- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama: Eka Wati binti Sudi Harono alias Sudit Harono, karena anak Para Pemohon belum cukup umur menurut Undang-undang;
- Bahwa, sebelumnya Para Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam memohon supaya menikahkan anak kandung Pemohon Eka Wati binti Sudi Harono alias Sudit Harono dengan Dandi Anggara bin Sudirman namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam, keberatan disebabkan anak Pemohon belum cukup umur menurut Undang- undang;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2020/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, status anak Para Pemohon yang bernama : Eka Wati binti Sudi Harono alias Sudit Harono adalah gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa, status calon suami anak Para Pemohon yang bernama Dandi Anggara bin Sudirman adalah bujang;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan susuan dan hubungan hukum lainnya yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa menurut saksi, anak Para Pemohon yang bernama Eka Wati binti Sudi Harono alias Sudit Harono sudah matang secara mental untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya bernama Dandi Anggara bin Sudirman, Eka Wati binti Sudi Harono alias Sudit Harono telah tamat Sekolah Menengah Atas, telah matang secara mental dan mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Para Pemohon yang bernama Eka Wati binti Sudi Harono alias Sudit Harono dengan Dandi Anggara bin Sudirman sering berduaan dan sekarang hubungan keduanya sudah sangat dekat dan tidak dapat dipisahkan;
- Bahwa Dandi Anggara bin Sudirman (calon suami anak Para Pemohon) bekerja sebagai pengusaha pengolah santan kelapa di Kota Bengkulu dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon bersedia membantu dan menunjang perekonomian rumah tangga anaknya tersebut, bila mana diperlukan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon bersedia membantu dan menunjang perekonomian rumah tangga anaknya tersebut, bila mana diperlukan

2. Aminudin bin Yaten, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di *Mingkik, RT 001, RW 001*,

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2020/PA.Pga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Atung Bungsu, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Ketua RW tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama: Eka Wati binti Sudi Harono alias Sudit Harono, karena anak Para Pemohon belum cukup umur menurut Undang-undang;
- Bahwa, sebelumnya Para Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam memohon supaya menikahkan anak kandung Pemohon Eka Wati binti Sudi Harono alias Sudit Harono dengan Dandi Anggara bin Sudirman namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam, keberatan disebabkan anak Pemohon belum cukup umur menurut Undang-undang;
- Bahwa, status anak Para Pemohon yang bernama : Eka Wati binti Sudi Harono alias Sudit Harono adalah gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa, status calon suami anak Para Pemohon yang bernama Dandi Anggara bin Sudirman adalah bujang;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan susuan dan hubungan hukum lainnya yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa menurut saksi, anak Para Pemohon yang bernama Eka Wati binti Sudi Harono alias Sudit Harono sudah matang secara mental untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya bernama Dandi Anggara bin Sudirman, Eka Wati binti Sudi Harono alias Sudit Harono telah tamat Sekolah Menengah Atas, telah matang secara mental dan mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2020/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Para Pemohon yang bernama Eka Wati binti Sudi Harono alias Sudit Harono dengan Dandi Anggara bin Sudirman sering berduaan dan sekarang hubungan keduanya sudah sangat dekat dan tidak dapat dipisahkan, bahkan Eka Wati binti Sudi Harono alias Sudit Harono sudah hamil satu bulan;
- Bahwa Dandi Anggara bin Sudirman (calon suami anak Para Pemohon) bekerja sebagai pengusaha pengolah santan kelapa di Kota Bengkulu dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon bersedia membantu dan menunjang perekonomian rumah tangga anaknya tersebut, bila mana diperlukan;

Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon bersedia membantu dan menunjang perekonomian rumah tangga anaknya tersebut, bila mana diperlukan

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan permohonan Para Pemohon, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan Dispensasi Nikah sebagaimana penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2020/PA.Pga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak Para Pemohon untuk menunda pernikahan anak Para Pemohon dan calon suami anak Pemohon terkait dengan dampak negatif pernikahan dibawah umur, terlebih anak Pemohon masih berumur 18 tahun belum siapnya organ reproduksi anak, masalah ekonomi, sosial dan psikologis anak, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan bapak calon suami anak Pemohon menyatakan tetap ingin meminta dispensasi nikah untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Dispensasi Nikah Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan didalam duduk perkaranya:

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Para Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah ingin menikahkan anak perempuannya yang bernama bernama Eka Wati binti Sudi Harono alias Sudit Harono dengan seorang laki-laki bernama Dandi Anggara bin Sudirman namun pernikahannya ditolak oleh KUA Kecamatan Dempo Selatan, dengan alasan Eka Wati binti Sudi Harono alias Sudit Harono kurang umur, sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari calon yang isteri yang bernama Eka Wati binti Sudi Harono alias Sudit Harono dengan demikian Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1.** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.2.** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2020/PA.Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.3.** foto kopi Akta Nikah Atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Kabupaten Lahat, bermeterai cukup dan telah *di-nazzegelen* yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.4.** berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa *Budi Rahayu* sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.5.** berupa Akta kelahiran Eka Wati nomor 1672/LT/28122011-0089 tertanggal 09 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Eka Wati, lahir pada tanggal 07 Juli 2001, hingga saat ini Eka Wati berumur 18 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.6.** berupa Fotokopi (Formulir Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan/Penolakan Perkawinan Atau Rujuk atas nama Eka Wati merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon mempelai wanita belum mencapai batas umur minimal untuk melakukan pernikahan sehingga ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil Dispensasi Nikah angka 1 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2020/PA.Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Majelis berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, sampai dengan P-6, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Eka Wati binti Sudi Harono alias Sudit Harono, saat ini berumur 18 tahun 1 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya;
2. Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Dandi Anggara bin Sudirman, berumur 20 tahun, telah dewasa dan matang untuk membina rumah tangga;
3. Bahwa Dandi Anggara bin Sudirman sudah memiliki pekerjaan sebagai pengusaha pengolah santan kelapa di Kota Bengkulu dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;;
4. Bahwa Dandi Anggara bin Sudirman berstatus perjaka sedangkan Eka Wati binti Sudi Harono alias Sudit Harono berstatus perawan, keduanya sudah saling mencintai dan berniat untuk melangsung pernikahan;
5. Bahwa kedua orangtua dari Eka Wati binti Sudi Harono alias Sudit Harono dan Dandi Anggara bin Sudirman sudah saling mengenal;
6. Bahwa orangtua dari Eka Wati binti Sudi Harono alias Sudit Harono sudah berusaha menasehati Eka Wati binti Sudi Harono alias Sudit Harono supaya menunda niatnya untuk menikahi Dandi Anggara bin Sudirman, namun Eka Wati binti Sudi Harono alias Sudit Harono menyatakan tetap ingin menikah dengan Dandi Anggara bin Sudirman sesegera mungkin;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2020/PA.Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Eka Wati binti Sudi Harono alias Sudit Harono dan Dandi Anggara bin Sudirman telah saling mencintai dan tidak ada tidak ada hubungan darah atau saudara susuan serta tidak ada hubungan persemendaan yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu pasangan yang memiliki perasaan cinta yang demikian erat dan telah bertekad untuk melanjutkan percintaannya ke pelaminan demi mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dimungkinkan melangsungkan perkawinan bagi seseorang yang usianya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan syarat mendapat dispensasi dari pengadilan, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جاب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

Hal ini juga sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2020/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

*Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (**Eka Wati binti Sudi Harono alias Sudit Harono**) dengan calon suaminya bernama (**Dandi Anggara bin Sudirman**) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp636.000,00(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shawal 1441 Hijriah oleh Saya Marlina, S.H.I., M.H. sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dan didampingi oleh **Drs. Samson** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Marlina, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Drs. Samson**

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2020/PA.Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 520.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 636.000,00

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.51/Pdt.P/2020/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)